



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS TENAGA PENDIDIK
MELALUI PROGRAM “MERDEKA HATI”
DI KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pendidik pada satuan pendidikan agar mampu mendidik dan membentuk karakter peserta didik yang religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, beretos kerja tinggi, disiplin, tertib, mandiri, serta bermanfaat bagi masyarakat, diperlukan upaya yang terencana dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar menjadi lingkungan yang ramah anak, dengan melastarikan budaya huma betang serta menjunjung tinggi prinsip Bhineka Tunggal Ika, guna mewujudkan lingkungan sekolah yang Harmonis, andal dalam penyelesaian permasalahan, Tuntas dalam proses pembelajaran dan ikhlas dalam pengabdian, diperlukan suatu program yang terarah dan terintegrasi;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap program Merdeka Hati sebagai inovasi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas yang akan di Implementasikan pada seluruh satuan pendidikan Kabupaten Gunung Mas, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik melalui Program Merdeka Hati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten

- Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195):

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Benta Negara Republik Indonesia I Tahun 2015 Nomor 1072);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
14. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 691);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENINGKATAN KUALITAS TENAGA PENDIDIK MELALUI PROGRAM “MERDEKA HATI”.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.
5. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
6. Fasilitator Merdeka Hati adalah mitra Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui program merdeka hati melalui pendampingan, fasilitasi, pemantauan dan pelaporan pada satuan pendidikan.
7. Inspirator Pendidik adalah seorang guru atau individu dalam dunia pendidikan yang tidak hanya melaksanakan tugas mengajarnya dengan baik, tetapi juga mampu membangkitkan semangat, memberikan motivasi, dan menjadi teladan positif bagi rekan-rekan pendidik lainnya, bahkan bagi siswa dan komunitas sekolah.
8. Satuan Pendidikan adalah unit layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak sejak usia dini.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia ada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
14. Karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial dan aspek lingkungan.
15. Merdeka Hati adalah program peningkatan kualitas tenaga pendidik yang bertujuan untuk mendidik, melatih dan mengasah kemampuan tenaga pendidik agar mampu secara bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk mengeksplor serta mengekspresikan kemampuan mengajar secara maksimal dengan menggunakan segala potensi yang ada untuk membangun karakteristik pelaku pendidikan yang harmonis

dilingkungan sekolah, andal menyelesaikan permasalahan, tuntas dalam pembelajaran dan ikhlas dalam pengabdian.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Merdeka Hati.

Pasal 3

Tujuan peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui program Merdeka Hati adalah untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan karakter tenaga pendidik agar mampu secara mandiri, bertanggung jawab, dan berkelanjutan mengeksplorasi serta mengekspresikan kemampuan mendidik dan mengajar secara optimal dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki, guna mewujudkan pelaku pendidikan yang harmonis di lingkungan sekolah, andal dalam menyelesaikan permasalahan, tuntas dalam proses pembelajaran, dan ikhlas dalam pengabdian.

Pasal 4

Sasaran program peningkatan kualitas tenaga pendidik Merdeka Hati:

- a. Kepala Sekolah Pendidik jenjang PAUD, SD, dan SMP;
- b. Guru atau Pendidik jenjang PAUD, SD, dan SMP; dan
- c. Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap:

- a. menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Merdeka Hati;
- b. membuat prototipe dari Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Merdeka Hati;
- c. merekrut Fasilitator Merdeka Hati;
- d. melakukan sosialisasi Program Merdeka Hati kepada seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP di Daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang dapat dilakukan melalui daring maupun luring;

- e. menetapkan Satuan Pendidikan sebagai sasaran intervensi Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Merdeka Hati; dan
- f. pelaksanaan kegiatan Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Merdeka Hati, meliputi :
 - 1. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Merdeka Hati melalui 5 (lima) tahapan yaitu seleksi, pelatihan, intervensi, berbagi dan mandiri;
 - 2. Melaksanakan seleksi Satuan Pendidikan sasaran Intervensi Program Merdeka Hati;
 - 3. Menetapkan Kepala Sekolah dan Guru sebagai Bakal Calon Inspirator Merdeka Hati;
 - 4. pelatihan Fasilitator Merdeka Hati;
 - 5. pelatihan Bakal Calon Inspirator Pendidik Merdeka Hati;
 - 6. tidak memutasi kepala sekolah dan guru yang mengikuti program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Merdeka Hati, hingga bukti keberhasilan dapat dilihat dan diukur, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan;
 - 7. menyusun instrument penilaian keberhasilan Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Merdeka Hati; dan
 - 8. pada tahun ketiga akan dilaksanakan pengukuhan Kepala Sekolah dan Guru yang telah menyelesaikan program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Merdeka Hati dengan capaian keberhasilan diatas 80% (delapan puluh persen) ditetapkan sebagai Inspirator Merdeka Hati dan diberikan piagam penghargaan oleh Bupati dan Uang Pembinaan dengan besaran sebagai berikut:
 - 1) Kategori Kepala Sekolah dan Guru Inspirator Merdeka Hati Kabupaten Gunung Mas, mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);
 - 2) Kategori terbaik Enam Besar Kepala Sekolah Inspirator Merdeka Hati, mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); dan
 - 3) Kategori terbaik Enam Besar Guru Inspirator Merdeka Hati, mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- g. evaluasi dan monitoring secara rutin dan berkala disertai solusi penanganan yang berkelanjutan;
- h. memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung keberhasilan program peningkatan kualitas tenaga pendidik Merdeka Hati; dan
- i. menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program peningkatan kualitas tenaga pendidik Merdeka Hati sekurang - kurangnya 1 (satu) kali dalam tahun berjalan dan disampaikan kepada Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Kelompok Kerja Merdeka Hati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. unsur Dinas;
 - b. Psikolog;
 - c. Pengamat Pendidikan;
 - d. Pengawas; dan
 - e. mitra kerja lainnya yang memiliki kompetensi dan di anggap mampu mendukung dan menyukseskan pelaksanaan program Merdeka Hati.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pasal 7

Satuan Pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Merdeka Hati melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap :

- a. Kepala Sekolah dan minimal 1 (satu) orang guru mengikuti pelatihan Inspirator Pendidik Merdeka Hati dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab;
- b. menyusun kebijakan dan rencana kerja satuan pendidikan terkait program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Merdeka Hati di masing-masing satuan pendidikan didampingi oleh Fasilitator Merdeka Hati;
- c. penerapan pengetahuan dan keterampilan setelah mengikuti pelatihan Inspirator Pendidik Merdeka Hati;
- d. pada akhir tahun pertama “tahapan intervensi” satuan pendidikan membuat laporan dalam bentuk proyek inovasi pendidikan dengan tema “setelah kami MERDEKA HATI”;
- e. pada tahun kedua “tahapan berbagi” program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Merdeka Hati ke satuan pendidikan lainnya dengan tajuk “MERDEKA HATI BERBAGI” dengan sekolah sasaran tiga satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Merdeka Hati; dan
- f. pada tahun ketiga “tahapan mandiri” menyusun laporan dan membuat video dengan tajuk “BERUBAH DAN MENGUBAH” merupakan rangkuman perjalanan dari tahap seleksi, pelatihan, intervensi, berbagi sampai pada mandiri.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggung Jawab Fasilitator Merdeka Hati

Pasal 8

Fasilitator Merdeka Hati yang telah ditetapkan oleh Bupati memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi :

- a. mengikuti pelatihan Inspirator Pendidik Merdeka Hati sebagai pedoman dalam pendampingan;
- b. mendampingi Kepala Sekolah dan guru dalam proses penyusunan dan penerapan Program Peningkatan Kualitas

Tenaga Pendidik Merdeka Hati selama 1 (satu) tahun berjalan; dan

- c. menyusun laporan triwulan dan laporan akhir tahun terkait perkembangan satuan pendidikan yang memperoleh pendampingan dengan menganalisa proses, progres, hambatan dan pembenahan yang harus dilakukan.

BAB III

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN DAN FASILITATOR

Bagian Kesatu

Syarat dan Ketentuan Satuan Pendidikan Sasaran
Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Merdeka Hati

Pasal 9

- (1) Sasaran Program adalah Satuan Pendidikan yang memperoleh peringkat sepuluh besar dengan bobot penilaian tertinggi berdasarkan penilaian kumulatif, yang ditetapkan dengan Keputusan Tim Kerja Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Merdeka Hati.
- (2) Penilaian kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria dan bobot sebagai berikut:
 - a. mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik dengan bobot penilaian 25% (dua puluh lima persen), meliputi:
 1. Prioritas pertama, yaitu Satuan Pendidikan yang berdasarkan Rapor Pendidikan tahun berjalan memiliki capaian Kemampuan Literasi, Kemampuan Numerasi, dan Indeks Karakter dalam Rapot Pendidikan tahun berjalan, masuk dalam kategori kurang; dan
 2. prioritas kedua, yaitu Satuan Pendidikan yang berdasarkan Rapor pendidikan tahun berjalan memiliki capaian Kemampuan Literasi, Kemampuan Numerasi dan indeks karakter dalam kategori cukup.
 - b. Mutu dan Relevansi Pembelajaran dengan Bobot Penilaian 30% (tiga puluh persen), meliputi:
 1. prioritas pertama, yaitu Satuan Pendidikan yang berdasarkan rapor pendidikan tahun berjalan memiliki kualitas pembelajaran, iklim keamanan sekolah, dan iklim kebinekaan dalam kategori kurang; dan
 2. prioritas kedua, yaitu Satuan Pendidikan yang berdasarkan rapor pendidikan tahun berjalan memiliki kualitas pembelajaran, iklim keamanan sekolah, dan iklim kebinekaan dalam kategori cukup.
 - c. Kemampuan Kepala Sekolah dalam menyusun dan menjabarkan visi dan misi satuan pendidikan yang dipimpin, dengan bobot penilaian 15% (lima belas persen);
 - d. hasil penilaian masyarakat terhadap perlunya pembenahan manajemen dan kinerja satuan pendidikan dengan bobot penilaian 15% (lima belas persen);

- e. kekhususan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah antara lain Sekolah Inklusi, Sekolah Rawan Bencana dan Sekolah di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar, dengan bobot penilaian 15% (lima belas persen); dan
- f. instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tuangkan dalam pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Merdeka Hati.

Bagian Kedua

Syarat dan Ketentuan Fasilitator Merdeka Hati

Pasal 10

Fasilitator Merdeka Hati merupakan Mitra Pemerintah Daerah dalam Menyukkseskan Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Merdeka Hati, dengan ketentuan :

- a. fasilitator Merdeka Hati adalah seseorang yang memiliki kualifikasi Pendidikan Psikolog, Sarjana Pendidikan dan Sarjana Ilmu Komunikasi yang tergabung dalam Lembaga Konsultan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan ditetapkan oleh Bupati Gunung Mas;
- b. masing – masing Fasilitator Merdeka Hati akan mendampingi 5 (lima) satuan pendidikan selama 1 (satu) tahun berjalan; dan
- c. fasilitator Merdeka Hati akan diberikan Honorarium perbulan sebesar Rp2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Perjalanan Dinas kunjungan lapangan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 11

Monitoring Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Merdeka Hati dilakukan berdasarkan Program Kerja yang disusun oleh Kepala Sekolah dan Guru yang telah dilatih bersama-sama dengan Fasilitator.

Pasal 12

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan setelah program kerja dilaksanakan.

Pasal 13

Tujuan dilakukan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk mengumpulkan data dan fakta lapangan terkait

kemajuan pelaksanaan Program Kerja yang telah disusun sesuai dengan waktu yang disepakati; dan mendeteksi potensi masalah yang dapat menjadi penghambat keberhasilan program.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan evaluasi Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Merdeka Hati dilaksanakan oleh Kelompok Kerja berdasarkan hasil dari Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b serta hasil rekomendasi dari Fasilitator Merdeka Hati.
- (2) hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan yang memuat:
 - a. Identifikasi kekuatan dan kelemahan program beserta solusinya;
 - b. Identifikasi kekuatan dan kelemahan Kepala Sekolah dan Guru pada Satuan Pendidikan sasaran program dalam menjalankan program kerja disertai dengan solusinya; dan
 - c. menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil monitoring dan disampaikan kepada Bupati melalui tim Fasilitator dan Satuan Pendidikan sasaran program.

BAB V

CAPAIAN KEBERHASILAN PROGRAM

Pasal 15

Capaian Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik Merdeka Hati dapat dilihat dari peningkatan capaian rapor pendidikan, perubahan perilaku dan budaya positif di Satuan Pendidikan serta perubahan pada Lingkungan Sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, bersih dan teratur sekurang-kurangnya sama dengan prototipe yang telah ditetapkan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui program Merdeka Hati bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUNTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERDISITO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007

Ditetapkan di Kuala Kurun,
Pada Tanggal 10 Januari 2026
BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Dundangkan di Kuala Kurun
Pada Tanggal 10 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026 NOMOR 796